



PUTUSAN

NOMOR 647/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Nama Lengkap **SYAIFUL HUDA, ST, N I K 3578251708790003**, Tempat & Tgl

Lahir Sidoarjo, 17 Agustus 1979, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Russindo Panca Perkasa, Alamat : Jln. Manyar Tirtomoyo 8 No. 34 Surabaya Jatim;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Dr. Dodik Wahyono, SE.SH.MM.MH.CM., Advokat dan mediator pada Kantor Hukum di Jalan Kalijudan 5 Nomor 27-A RT.02 RW.02 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo-Surabaya, berdasarKan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan:

Nama Lengkap **ANDREAS CHANDRA SANTOSO**, Agama Islam, Jenis Kelamin

Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Surabaya Kaliasin, Alamat KTP Plaza BRI : G.101 – 201, Jalan Jendral Basuki Rachmat No. 138 Kota Surabaya (60271) Tlp. 031-5320736, 5320737.

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama :
Muchammad Arif Dkk, selaku Associate Legal Officer PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Surabaya, bertempat
tinggal di Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
8 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 647/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 647/PDT/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Juni 2020 Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 November 2019, Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Sby., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Syaiful Huda, ST) mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat (BRI Cabang Kaliasin Surabaya) dengan perjanjian sebagai berikut :

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Pertama, pada bulan Nopember 2016 dengan nilai plafon kredit sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian kredit tanggal 10 November 2016.
- 1.2. Kedua, pada tanggal 07 Juni 2017 dengan nomor OL B.4172/KC-IX/ADK/06/2017 disetujui kredit oleh Tergugat menjadi seluruhnya sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) karena Penggugat mempunyai reputasi baik dalam hal pembayaran angsuran dimaksut.
2. Bahwa perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut Penggugat menjaminkan kepada Tergugat berupa Agunan sebagai berikut :
 - 2.1. Tanah dan bangunan gudang yang terletak di Jalan desa Nglaban, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, SHM nomor : 311, LT : 5.080 M2 dan LB : 232 M2 atas nama : Rusdianah, SE
 - 2.2. Tanak Kosong yang terletak di Jalan Raya Mantub, Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu Kabupaten Lamongan, SHM nomor : 380, LT : 481 M2, atas nama Bambang Setiobroto, Ir.
 - 2.3. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang teletak di Jalan Enggano Barat 1 no. 7, Desa Yosowilangon Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, SHM nomor : 3393, LT : 103 M2, LB : 65 M2, atas nama Karina Rahmawardani.
 - 2.4. Tanah kosong yang terletak di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, SHM no. 39, LT : 1. 750 M2, atas nama Khanifah Wida Arisanti.
 - 2.5. Tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Mantub, Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, SHM nomor : 514, LT : 1.027 M2, atas nama Rusdianah, SE.

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Mantub, Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, SHM nomor : 512 & 150, LT : 4.450 M2, atas nama Rusdianah, SE.
- 2.7. Tanah kosong yang terletak di Jalan Raya Mantub, Desa Pelang Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, SHM nomor : 461, LT : 3.093 M2, atas nama Rusdianah, SE.
3. Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu total pembayaran bunga dari Penggugat kepada Tergugat sampai bulan Pebruari 2019 adalah sebesar 1.295.894.982. (satu milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan puluh delapan dua rupiah).
4. Bahwa Penggugat berhenti membayar bunga Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat tepatnya pada bulan Maret 2019 dikarenakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor tidak mendapatkan pekerjaan yang mengakibatkan meruginya perusahaan sehingga tidak bisa membayar angsuran bunga dimaksut.
5. Bahwa pada saat itu Penggugat dalam usahanya mengalami banyak kerugian pada pekerjaan sebelumnya dan ada tagihan pada rekan yang belum terbayarkan sehingga berimplikasi pada kondisi perusahaan PT Russindo Panca Perkasa;
6. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Juni 2019 mengirimkan kepada Tergugat Surat Peringatan I (satu) yang mengharapakan Tergugat dapat menyelesaikan seluruh tunggakan paling lambat tanggal 16 Juni 2019.
7. Bahwa Penggugat dengan adanya surat peringatan I (satu) dengan itikad baik datang kepada Tergugat memohon restrukturisasi kredit atas nama PT Russindo Panca Perkasa, namun permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dengan surat tanggal 8 Agustus 2019 Nomor B.4561/KC-IX/ADK/08/2019.

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2019 mengirimkan kepada Tergugat Surat Peringatan II (dua) yang mengharapkan Tergugat dapat menyelesaikan seluruh tunggakan paling lambat 16 Agustus 2019.
9. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019 mengirimkan kepada Tergugat Surat Peringatan III (tiga) yang mengharapkan Tergugat dapat menyelesaikan seluruh tunggakan paling lambat 15 Oktober 2019.
10. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat dengan nomor surat B.6126/KC-IX/ADK/10/2019 yang menyatakan bahwa fasilitas kredit dari PT Russindo Panca Perkasa dalam keadaan Default (gagal bayar).
11. Bahwa keadaan Penggugat gagal bayar bunga kredit kepada Tergugat bukan dikarenakan Penggugat dalam keadaan curang (nakal), tetapi semata-mata karena kondisi ekonomi Negara secara makro yang menurun dan menekan pada perusahaan sehingga tergugat tidak mendapatkan pekerjaan dan juga penundaan project disebabkan adanya pesta demokrasi Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif sehingga ditunda tahun 2020;
12. Bahwa selama ini reputasi perusahaan Penggugat dalam keadaan baik dan selalu bermaksud untuk memperbaiki kinerjanya terhadap semua relasi PT. Russindo Panca Perkasa, karena Penggugat tidak ada niat jelek dan tidak ada niat tidak baik kepada seluruh rekan & Partner kerjanya, termasuk juga kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kaliasin Surabaya sebagai pemberi kredit modal.
13. Bahwa keadaan Penggugat yang selama ini menunggak pembayaran bunga murni dikarenakan kondisi perekonomian secara global yang berimplikasi terhadap kondisi keuangan perusahaan kami dan karena itu Penggugat bermaksud bernegosiasi ulang dengan Tergugat untuk

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, sehingga Penggugat bisa membayar bunga seperti kondisi sebelumnya.

14. Bahwa menurut para pakar perbankan dan juga banyak kajian Manajemen Keuangan, bahwa Restrukturisasi hutang merupakan suatu proses untuk merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitur, (Darmadji, 2001:69). Restrukturisasi hutang adalah pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang, karena adanya konsesi khusus yang diberikan kreditur kepada debitur. Konsesi semacam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturisasi hutang adalah pihak debitur yang bermasalah.

Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit yang bermasalah yang sedang dialami oleh perusahaan, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang.

15. Bahwa apabila perusahaan tidak melakukan restrukturisasi hutangnya maka akan timbul wanprestasi atau cacat yang dapat mengakibatkan masalah besar bagi kelangsungan hidup perusahaan Penggugat. Dampak yang akan timbul tersebut, sbb :

1. Pihak debitur akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dana di masa yang akan datang
2. Nilai saham yang dimiliki oleh pihak debitur akan mengalami penurunan, disamping itu nilai usaha yang dimilikinya pun juga akan mengalami penurunan nilai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak kreditur dapat mengumumkan bahwa pihak debitur yang bermasalah tersebut sudah pailit atau bangkrut;

4. Pihak debitur akan memiliki reputasi yang jelek di dalam dunia usaha.

Berdasarkan dampak yang ada ini, pihak debitur yang bermasalah sangat diarahkan untuk mengambil langkah atau melakukan restrukturisasi hutangnya guna menghindari masalah-masalah yang mungkin bakal terjadi.

16. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2019 Nomor B.6381/KC-IX/ADK/10/2019 mengirim surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya yang isinya permohonan lelang hak tanggungan yang atas nama Penggugat.

17. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan bermaksud melakukan lelang terhadap hak tanggungan Penggugat karena telah tidak menghiraukan niat baik Penggugat yang tetap meyakini dan optimis masih sanggup mengelola perusahaan dengan baik.

18. Bahwa Penggugat sangat menyesalkan terhadap surat Tergugat untuk melelang hak tanggungan atas nama Penggugat tersebut, karena Penggugat sudah menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada Tergugat mengenai niat baik dari Penggugat untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, bahwa juga menurunnya keuangan perusahaan diakibatkan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan (*force majeure*); sebagaimana kondisi perekonomian negara yang pertumbuhannya bergerak di bawah 5 % yang mana dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti itu pasti tidak mendukung pertumbuhan perusahaan secara bagus.

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa force majeure adalah berarti "kekuatan yang lebih besar" yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya diluar akal dan prediksi Penggugat mengapa kondisi keuangan akhir-akhir ini tidak bisa prestasi kepada Tergugat, tidak sebagaimana sebelumnya sangat prestasi terhadap pembayaran bunga kepada Tergugat.
20. Bahwa yang termasuk kategori keadaan Force majeure adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan karyawan, kebakaran dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
21. Bahwa kondisi perekonomian negara yang pertumbuhannya bergerak di bawah 5 % tersebut menurut Penggugat merupakan force majeure bagi perusahaan Penggugat sehingga perusahaan Penggugat tidak berkembang secara pesat dan cepat.
22. Bahwa Kredit yang bermasalah ini mempunyai dampak yang sangat luas terhadap seluruh aspek perekonomian. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya kredit macet ini, pemerintah Indonesia memberikan atau memprioritaskan untuk melakukan restrukturisasi hutang pada sektor perbankan dengan pertimbangan bahwa sektor perbankan diumpamakan sebagai jantungnya perekonomian Indonesia, yang dimana apabila perbankan tersebut sehat maka perekonomian negara pun juga mengarah ke arah yang positif dan akan berdampak ke semua sektor perekonomian.
23. Bahwa dengan terbentuknya pemerintahan yang baru dengan cabinet kerja yang baru Indonesia kedepan Penggugat menaruh harapan baru untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan sehingga kedepan setidaknya

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bulan juni Penggugat bisa memenuhi kewajibannya dengan mengangsur pokoknya selama 2 - 3 tahun hingga Penggugat melunasinya kepada Tergugat.

24. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan penyedia dana dan modal merupakan mitra kerja perusahaan Penggugat yang diharapkan bisa diajak bernegosiasi untuk restrukturisasi ulang untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan Penggugat, karena perekonomian Negara akan lebih berkembang (baik) jika didukung oleh perusahaan yang mau berkembang pula.
25. Bahwa karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan agar maksud Tergugat untuk melelang hak tanggungan atas nama Penggugat dibatalkan karena Penggugat selalu berniat baik untuk mengembangkan perusahaan, karena dengan dibatalkannya lelang akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan Penggugat.
26. Bahwa berdasarkan Ratio Legis tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membatalkan maksud Tergugat untuk melakukan lelang hak tanggungan atas nama Penggugat terhadap objek sebagai mana dalam surat Tergugat tanggal 25 Oktober 2019 Nomor B.6381/KC-IX/ADK/10/2019 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya.
3. Menghapus bunga berjalan sebesar Rp 134.617.657 dan denda sebesar Rp 80.611.093 dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juni 2017.

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Merestrukturisasi pembayaran pokok hutang Penggugat terhadap Tergugat sesuai perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 7 Juni 2017 dari bulan Juni 2020 sampai bulan Juni 2023.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2020 Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.761.000.- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **9 Juni 2020**, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Juni 2020 Nomor 1085/Pdt.G/2019/PNSby., tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **18 Juni 2020**, kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **10 Juli 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **14 Juli 2020**, salinan resmi

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **24 Agustus 2020**, kepada Terbanding semula Tergugat;

4. Kontra memori banding tertanggal **7 September 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **8 September 2020**, salinan resmi komtra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **7 Oktober 2020**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal **6 Juli 2020**, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, yakni tanggal 9 Juni 2020 dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 4 Juni 2020, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah keberatan atas putusan a quo karena pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tidak tepat dan tidak benar dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan a quo yang

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selengkapnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait memori bnding yang diterimanya, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya keberatan atas alasan-alasan memori banding tersebut dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan a quo, yang untuk selengkapnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10856/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 4 Juni 2020, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum para pihak yang mana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Juni 2020 Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Sby, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Sby., Tanggal 4 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **10 November 2020** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis Agus Jumardo, **SH.MH.** dan **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Drs. Bambang Budi**

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. Agus Jumardo, S.H.MH.

Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.

2.Prim Fahrur Razi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksiputusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 647/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)